

# BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 02 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TAPANULI UTARA.**

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa;
  - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;
  - c. bahwa sesuai dengan maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan

### PERMITTANIAN CARRIESTANDAN CAR

#### TENTANG

### 

#### ASSESSED ASSESSED AND ASSESSED ASSESSED.

#### LOW BUT THEFT AND TO AND THE

a consension of the contract o

- era da esta successivamento e e dell'internazione da e financia di constanti della constanti di constanti di
- enforce section diagnot and such more problem. Land and document of the section o
- the decimal product of the finish of the Delegant of the product of the Delegant of the Delega

- Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

- APUT and the first beautiful and and compared to the compared by the first of the compared by the compared by
- Common Chale son Kraus et 15 (0.1 April 16 1 de mandage 25 et april 16 et apri
- a Marchell (carrenal 1806) is seal Will respect to gradicity of the competition of the seal of the competition of the seal of the competition of t
- 1 Carbon planet of Nemero 1 Chiene 2000 to complete benefit roughly roughly and the factor of the Section 1 Complete and 1 Section 1 Complete a
- Indone Longer a secure 15 Polyan e 20 percente 36 percente partire partire partire partire partire de la manual del manual de la manual del la manual de la manua
- Clab as Uses a Sue of Adelian 2003 Craesa after a serie of serie generalistic and reconside Poses after Demonstration absorbed the median of the endinated of the Series and Communication of the Series and Communication Series and Adelian
- de l'artinent de l'artinent de la companie de l'artinent de la companie de l'artinent de l'artinent
- no i page recht gestard. Fürt, sanhai i Foresa, ged best gegannet. F Franklik englige - Argentar General i stant den ræmal englige Argent englige. Argent i stant den kilonikanski se termal senden sit sanka en i stant den kannet.
- resplication of the terms of folder and the Community of the control of the contr
- [1] D. Frich Pharmad Joseph at Matter and Administration Administration in a second Matter Matter 201 (Administration 202).
  [1] A comparation of the action of the desire and desired.

- 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;
- 25. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2016.

#### Memperhatikan

- : 1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08/SKB/TU/2016 dan Nomor 03/PB/DPRD-TU/2016 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;
  - Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09/KSB/TU/2016 dan Nomor 09/PB/DPRD-TU/2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;

#### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA dan

#### **BUPATI TAPANULI UTARA**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan:

a. Semula

Rp. 1.239.318.179.053,40

b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 36.504.869.278,04

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 1.275.823.048.331,44

2. Belanja:

a. Semula

Rp. 1.304.677.090.244,20

b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 80.018.394.337,12

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 1.384.695.484.581,32

(Defisit) setelah Perubahan Rp. (108.872.436.249,88)

Rp.

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

1)Semula

Rp. 71.858.911.190,80

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 47.430.878.165,21

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

119.289.789.356,01

10.417.353.106,13

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:

1)Semula

Rp.

6.500.000.000,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp.

Rp. 3.9

3.917.353.106,13

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan

Rp. 108.872.436.249,88

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

Rp.

0,00

perubahan

#### Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah:

1)Semula

Rp. 67.183.704.000,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 25.814.243.710,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

Rp. 92.997.947.710,00

Perubahan

b. Dana Perimbangan:

1)Semula

Rp. 840.121.073.376,00

2)Bertambah

Rp. 122.881.456.600,00

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan

Rp.

963.002.529.976,00

#### Dengan Ferselvitan Bersaina

### DEWAY PERWANGAN RAKYAT DARRAH KABUPATEN TAPAYU CUTARA dan

#### BUPATI PAPAMELI UTARA

#### MEMBTUSHAM

West Clifford in Friedrich for der The Value Perilbaran Angearan Pendicht for lein beleich in daels eine Friedricht in Bereicht in Bereichten der Greich gegen Eneiten angebenen.

#### PASATI

Company Coversor Bard and some day Bready Decide Solongeror Squardi Let a Temperature Universalar Universalar and and will be been a solongeror solongeror solongeror solongeror and a solongeror by the solongeror and be beneficially solongeror square solongeror and and solongeror squares and beneficially solongeror squares and squares and solongeror squares and solongeror squares and solongeror squares and squares


Bernand as property of the Colombia of the Col


. Pentaharan ng Para da s J. Penaseran Pendaharang Dar cebo Sasarah J. J. Landaharan darkumanga - Kol. - 1713 Sasaraharan ng sasaraharan kondus Pondus Julyan

#### Passl 2

The importance is a selection of the indicate of the indicated at the indi

The foliation of the control of the





2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.570.500.000.00 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: Belanja pegawai: 1)Semula Rp. 43.203.927.718,00 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 3.701.229.853,00 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan 46.905.157.571,00 Rp. Belanja barang dan jasa: 1)Semula 215.629.603.101,51 Rp. 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 31.912.154.170,12 Jumlah belanja barang dan jasa setelah 247.541.757.271,63 Rp. Perubahan Belanja modal: 1)Semula 256.651.218.416,00 Rp. 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (8.457.082.166,00) Jumlah belanja modal setelah Perubahan 248.194.136.247,00 Rp. Pasal 4 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Penerimaan: 1)Semula Rp. 71.858.911.190,80 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 47.430.878.165,21 Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 119.289.789.356,01 Pengeluaran: b. 1)Semula 6.500.000.000,00 Rp. 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 3.917.353.106,13 10.417.353.106,13 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. Penerimaaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: SiLPA tahun anggaran sebelumnya: Rp. 51.776.829.913,00 1)Semula 2)Bertambah/ (Berkurang) 67.512.959.443,01 Rp. Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya 119.289.789.356,01 setelah Perubahan Rp. b. Penerimaan Piutang Daerah: 20.082.081.277,80 1)Semula Rp. 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (20.082.081.277,80) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah 0,00 Perubahan Rp.

1.570.500.000,00

Rp.

f. Belanja tidak terduga:

1)Semula

- 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :

1)Semula

Rp.

6.500.000.000,00

2)Bertambah/ (Berkurang)

2.670.615.538,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah Rp.

daerah setelah Perubahan

9.170.615.538,00

b. Pembayaran Utang Jangka Pendek:

1)Semula

Rp.

0.00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.246

1.246.737.568,13

Jumlah Pembayaran Utang setelah Perubahan

Rp.

1.246.737.568,13

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2016;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah;
- Lampiran X Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2016;

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

> Ditetapkan di Tarutung pada tanggal

BUPATI/TAPANULI UTARA

NIKSON NABABAN



#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung pada tanggal 21-10-2016

**BUPATI TAPANULI UTARA,** 

DTO,-

**NIKSON NABABAN** 

Diundangkan di Tarutung pada tanggal 21-10-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

**EDWARD RAMSES TAMPUBOLON** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2016 NOMOR <u>02</u>

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : ١٤١٤ / 2016